



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENAMAAN FASILITAS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan di daerah semakin hari semakin berkembang seiring dengan meningkatnya perekonomian daerah, perlu mewujudkan tertib administrasi terhadap fasilitas umum;
 - b. bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terhadap nama fasilitas umum yang menjadi kewenangan daerah diperlukan pengaturan mengenai penamaan fasilitas umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Fasilitas Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN FASILITAS UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Penamaan adalah pemberian nama terhadap Fasilitas Umum di Daerah.
7. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.
9. Flora adalah dunia tumbuhan yang terdapat dimuka bumi baik tumbuhan besar seperti pohon, semak belukar dan mikroflora seperti jamur.
10. Fauna adalah dunia hewan atau binatang yang hidup di muka bumi, baik di darat maupun di laut.

Pasal 2

Penamaan Fasilitas Umum dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi.

Pasal 3

Tujuan Penamaan Fasilitas Umum, sebagai berikut:

- a. sebagai acuan dalam Penamaan Fasilitas Umum;
- b. untuk menginventarisir Fasilitas Umum di Daerah;
- c. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang Fasilitas Umum;
- d. mewujudkan tertib administrasi terhadap Fasilitas Umum; dan
- e. memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangannya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional maupun Daerah.

BAB II PRINSIP PENAMAAN FASILITAS UMUM

Pasal 4

Prinsip yang digunakan dalam Penamaan Fasilitas Umum, sebagai berikut:

- a. menggunakan bahasa Indonesia;
- b. dapat menggunakan bahasa Daerah atau bahasa asing apabila Fasilitas Umum memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;
- c. menggunakan abjad romawi;
- d. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Fasilitas Umum;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
- f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
- g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
- h. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga;
- i. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau Daerah; dan
- j. memenuhi kaidah penulisan dan kaidah spasial.

BAB III PENAMAAN FASILITAS UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penamaan Fasilitas Umum merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Penamaan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Fasilitas Umum yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sebagai berikut:

- a. jalan;
- b. jembatan;
- c. stadion;
- d. bangunan gedung pertemuan;
- e. tempat rekreasi;
- f. taman kota;
- g. pasar;
- h. lapangan;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. terminal; dan
- k. asrama.

Bagian Kedua

Tata Cara Penamaan Fasilitas Umum

Pasal 7

- (1) Penamaan Fasilitas Umum diambil dari:
 - a. nama pahlawan Daerah dan Pahlawan Nasional;
 - b. nama tokoh penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - c. nama tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh agama yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi Daerah;
 - d. nama peristiwa bersejarah di Daerah;
 - e. identitas lokasi yang bersejarah di Daerah;
 - f. nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di Daerah;
 - g. nama geografis;
 - h. nama flora atau nama fauna; dan/atau
 - i. nama lain sepanjang mencerminkan semangat dan kebudayaan Daerah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai nama tokoh masyarakat, tokoh adat, atau tokoh agama yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 8

- (1) Penamaan Fasilitas Umum dapat diusulkan oleh:
 - a. keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang, tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh agama; dan/atau
 - c. masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pengusulan Penamaan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman dengan mengajukan usulan nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud serta identitas pengusul.

Pasal 9

- (1) Nama Fasilitas Umum yang telah ada dapat diubah dan/atau diganti atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perubahan atau penggantian Nama Fasilitas Umum dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. faktor alam;
 - b. status dan fungsi Fasilitas Umum;
 - c. faktor budaya dan adat istiadat;
 - d. kepentingan Daerah;
 - e. kepentingan nasional;
 - f. aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat;

 - g. penggabungan 2 (dua) atau lebih Fasilitas Umum;
 - h. pemisahan Fasilitas Umum;
 - i. perubahan fungsi Fasilitas Umum; dan/atau
 - j. penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa dan Negara.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, dan proses/penetapan penggantian dan/atau perubahan nama Fasilitas Umum serta pembuatan dan pemasangan papan nama Fasilitas Umum dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati. 

- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman;
 - b. perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. akademisi; dan/atau
 - e. pihak lain.
- (3) Pembiayaan terhadap pelaksanaan pendataan, inventarisasi, dan proses/penetapan penggantian dan/atau perubahan nama Fasilitas Umum serta pembuatan dan pemasangan papan nama Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh tim dibebankan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap Fasilitas Umum yang telah diberi nama wajib dipasang papan nama.
- (2) Pembuatan, penulisan, bentuk, ukuran, dan pemasangan papan nama pada Fasilitas Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Penamaan Fasilitas Umum, dengan cara:

- a. mengajukan pengusulan penetapan pemberian nama dan
- b. memberikan informasi berkaitan dengan pengusulan penetapan Penamaan Fasilitas Umum. 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 12 Desember 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



Diundangkan di Lolak
pada tanggal 12 Desember 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



ABDULLAH MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

NOMOR .g.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENAMAAN FASILITAS UMUM

I. UMUM

Penamaan Fasilitas Umum adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu Fasilitas Umum, sehingga dapat dengan mudah dikenali ataupun dicantumkan dalam persuratan dan juga untuk kepentingan administrasi di Daerah.

Guna memudahkan identifikasi suatu Fasilitas Umum, maka harus diberi nama sebagai identitas. Penamaan Fasilitas Umum seringkali memiliki maksud tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baik sebagai pengingat suatu peristiwa, sebagai penghargaan bagi tokoh yang berjasa maupun sebagai penanda ciri khas atau kearifan lokal.

Masih banyaknya Fasilitas Umum yang belum mempunyai nama, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penamaan Fasilitas Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR . . . 